

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara prinsip, keberadaan hukum pidana dalam masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi setiap individu maupun kelompok dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa aman yang dimaksud adalah kondisi tenteram tanpa rasa khawatir terhadap ancaman atau tindakan yang dapat merugikan antaranggota masyarakat. Kerugian tersebut tidak hanya sebatas kerugian dalam arti perdata, tetapi juga meliputi kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga mencakup tubuh yang berhubungan langsung dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa berkaitan dengan perasaan atau kondisi psikologis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut kartini kartono¹³ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan telah dirumuskan dalam undang-undang, yang dapat dikenai sanksi pidana karena bertentangan dengan hukum atau mengandung unsur kesalahan. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan suatu tindak kriminal, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana. Perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta melanggar norma hukum dan peraturan perundang-

¹³ K Harefa - Jurnal Panah Hukum, 2024 - jurnal.uniraya.ac.id, hlm 181.

undangan yang berlaku. Definisi mengenai tindak pidana ini juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, salah satunya Soedarto.

Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Selanjutnya Prof. Moeljatno, S.H. Mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

Menurut Moeljatno, dari pengertian hukum pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian pertama berkaitan dengan pemahaman mengenai perbuatan pidana (*criminal act*). Bagian kedua membahas tentang pertanggung jawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Kedua bagian ini termasuk dalam kategori hukum pidana materil (*substantive criminal law*), karena membicarakan substansi atau isi dari hukum pidana itu sendiri

Sementara itu, bagian ketiga membahas tata cara atau prosedur untuk membawa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ke hadapan pengadilan. Oleh karena berhubungan dengan mekanisme penuntutan, bagian ini termasuk dalam hukum acara pidana (*criminal procedure*). Secara umum, istilah hukum pidana sering kali dimaksudkan untuk merujuk pada hukum pidana materil saja, yang memuat ketentuan mengenai perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.¹⁵

Secara garis besar, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XXII, mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 355. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karna luka yang sedemikian rupa pada tubuh akan

¹⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid* hlm.3

mengakibatkan kematian. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesenjangan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu merugikan kesehatan orang lain.

- a. Poerwadarminto berpendapat bahwa: “penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadi suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹⁶
- b. Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁷

¹⁶ Poerwadarminta, W.J.S., 2013,, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

¹⁷ Pengertian penganiayaan menurut kuhp, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/htm>

c. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang semata-mata menjadi tujuan pelaku, serta tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang dibenarkan.¹⁸

Adapun tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu di atur dalam bab ke-XX buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau denda pidana setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan

Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan dapat dipahami sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang

¹⁸ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

terhadap orang lain, yang menimbulkan bahaya atau menyebabkan rasa sakit pada tubuh maupun anggota tubuh manusia. Luka yang dialami korban dalam hal ini dikategorikan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 KUHP:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan yang akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan baya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lmupuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.¹⁹

d. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan, Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan)
- 2) Terdapat suatu tindakan sebagai bagian dari unsur objektif.
- 3) Adanya konsekuensi atau hasil yang memang dikehendaki dari perbuatan tersebut.

e. Jenis-Jenis Penganiayaan

¹⁹ Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) Pasal 90.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai penganiayaan, dapat diketahui bahwa tindak pidana ini telah dibedakan ke dalam beberapa jenis. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ragam bentuk penganiayaan tersebut, uraian berikut akan menjelaskannya.:

- 1) Penganiayaan Biasa
- 2) Penganiayaan Ringan
- 3) Penganiayaan Biasa yang Direncanakan
- 4) Penganiayaan Berat.²⁰

B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara (Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/Pn Bgl).

Penganiayaan biasa, yang kerap disebut sebagai penganiayaan pokok atau dasar dalam ketentuan KUHP Pasal 351, merupakan jenis penganiayaan yang tidak tergolong sebagai penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan. Jika ditelaah dari Pasal 351 KUHP, maka bentuk-bentuk penganiayaan yang lazim terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

1. Penganiayaan biasa tidak menyebabkan luka berat atau kematian dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

²⁰ Togat, Hukum Pidana Materil, 2003, *Tinjauan Atas Tindak Pidana Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, hlm. 74.

²¹ Ibid, hal. 11

3. Penganiayaan menyebabkan kematian dan bisa dipenjara hingga tujuh tahun.
4. Penganiayaan yang disengaja menyebabkan kerusakan pada kesehatan.
5. Penganiayaan biasa mempunyai beberapa unsur, yaitu :²²
 - a. Adanya perbuatan.
 - b. Adanya kesengajaan
 - c. Terjadinya akibat perbuatan yaitu rasa sakit tubuh dan luka pada tubuh sebagai sebab yang menjadi tujuan satu-satunya.

Dalam perkara ini, berdasarkan uraian fakta di persidangan, hakim mempertimbangkan sejumlah elemen penting. Terungkap bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap korban dengan memukul menggunakan botol minuman beralkohol jenis anggur merah yang mengenai bagian kepala korban, sehingga menyebabkan luka.²³ Luka-luka tersebut berupa robekan di bagian kanan kepala serta bagian atas kepala, sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor: 352/Visum/RSGM/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Dela Rohmadeska dari Rumah Sakit Gading Medika.

Meski korban mengalami luka akibat kejadian tersebut, hasil visum yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa luka yang dialami tergolong serius namun tidak mengancam nyawa. Luka-luka itu dikategorikan sebagai cedera akibat benda tumpul yang tidak bersifat fatal. Berdasarkan pertimbangan ini, meskipun terjadi kekerasan fisik, hakim memutuskan

²² Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220. Hlm 98.

²³ Putusan pengadilan negeri nomor: 457/Pid.B/2024/Pn Bgl

bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur percobaan pembunuhan, melainkan dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan yang menimbulkan luka ringan hingga sedang.

Berdasarkan kesaksian yang disampaikan di persidangan, meskipun tindakan penganiayaan ini diduga dipicu oleh perselisihan atau pertengkaran verbal, hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya secara matang. Peristiwa tersebut dinilai terjadi secara spontan, sehingga menjadi dasar penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf banginya. Pertimbangan hakim merupakan aspek-aspek yang dijadikan landasan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana. Sebelum mengambil keputusan, hakim wajib memperhatikan berbagai hal penting yang terungkap dalam persidangan. Dalam menilai dapat atau tidaknya seseorang dipidana, hakim mempertimbangkan syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi adanya unsur kesalahan,

kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pembedaan.²⁴

Selain itu, hakim juga menilai syarat objektif, yakni apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik, memiliki sifat melawan hukum, serta tidak terdapat alasan pembenar. Jika semua unsur tersebut terpenuhi, maka hakim selanjutnya akan menimbang berbagai faktor yang dapat memperberat maupun meringankan putusan yang akan dijatuhkan.²⁵

Peran hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena putusan yang diambil menyangkut perbuatan hukum yang bersifat pasti. Oleh karena itu, hakim yang diberi kewenangan untuk memutus perkara harus tetap berlandaskan aturan hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. Mengenai pertimbangan hakim, hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan bahwa “putusan harus memuat pertimbangan singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena seluruh unsur dalam pasal tersebut terbukti, yakni adanya penganiayaan fisik yang menyebabkan luka pada korban—meskipun luka tersebut tidak tergolong sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2), dan tidak pula memenuhi unsur percobaan pembunuhan yang diatur dalam pasal lainnya—maka penerapan pasal ini dinilai tepat. Seandainya perbuatan terdakwa terbukti dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka hakim

²⁴ Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal.205

²⁵ *Ibid*, hal.206

kemungkinan besar akan menerapkan pasal yang lebih berat, seperti Pasal 353 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan secara terencana.

Secara etimologis, istilah "penganiayaan" berasal dari kata "persekusi", yang mengacu pada tindakan kejam, termasuk penyiksaan dan penindasan. Menurut Hilman Hadiksma, kekerasan diartikan sebagai tindakan yang brutal atau represif, di mana kekerasan tersebut mencerminkan perlakuan semena-mena terhadap individu, seperti penyiksaan atau bentuk lain dari penindasan.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XX, yaitu mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358. Namun demikian, KUHP tidak secara eksplisit memberikan definisi atau penjelasan resmi mengenai arti penganiayaan. Untuk memahami makna penganiayaan, para ahli hukum biasanya merujuk pada rumusan Memoir van Toelichting, yang mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan terhadap tubuh atau kesehatan seseorang.

Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, serta penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan. Kualifikasi ini diperlukan untuk menentukan tingkat keparahan perbuatan dan sanksi pidana yang sesuai.

Tindak pidana penganiayaan tergolong sebagai kejahatan yang menyerang integritas fisik seseorang, sebagaimana diatur dalam Buku II Bab

XX Pasal 351 hingga Pasal 356 KUHP. Meskipun ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit dan rinci menjelaskan berbagai bentuk penganiayaan, melalui penelaahan dan interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut, dapat ditemukan adanya pengelompokan jenis-jenis penganiayaan secara tersirat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai masing-masing jenis penganiayaan tersebut, penulis akan menguraikannya satu per satu pada bagian berikut:

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dan sering disebut sebagai bentuk penganiayaan dasar atau standar, mencakup segala tindakan penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat maupun ringan. Dalam Pasal 351 tersebut, dijelaskan terdapat empat bentuk penganiayaan biasa, yaitu:

- a. Penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat maupun kematian, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (ayat 3).

- d. Penganiayaan yang dilakukan secara sengaja hingga merusak kesehatan seseorang (ayat 4).²⁶
2. Tindak pidana yang menyebabkan kerusakan fisik ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penganiayaan ringan dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal tiga bulan atau denda sebesar Rp300,00, dengan syarat bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, serta tidak mengakibatkan hambatan atau gangguan terhadap pelaksanaan hak atau pekerjaan korban. Apabila penganiayaan ringan dilakukan terhadap seseorang yang bekerja untuk pelaku atau atas perintahnya, maka denda dapat ditingkatkan hingga sepertiga dari jumlah semula.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan ringan meliputi:

- a. Bukan bentuk penganiayaan yang normal.
- b. Tidak ada penganiayaan:
 - 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tuganya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi yawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum.

²⁶ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220. Hlm 99.

c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencahariaan.

3. Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

Istilah "direncanakan terlebih dahulu" merujuk pada adanya jeda waktu, walaupun singkat, yang memungkinkan pelaku untuk berpikir dan mempertimbangkan tindakannya secara tenang sebelum melakukan penganiayaan. Perencanaan ini tidak mensyaratkan adanya rentang waktu yang panjang antara niat dan pelaksanaan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun terdapat jarak waktu yang cukup lama, hal itu belum tentu membuktikan bahwa telah terjadi perencanaan yang matang. Semua penilaian tersebut sangat bergantung pada kondisi nyata dan spesifik dari setiap kasus yang terjadi.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.²⁷

²⁷ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220. Hlm 99.

C. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemidanaan Dalam Kasus Penganiayaan.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.

a. Sturuktur Hukum (*legal structure*).

Struktur hukum (*legal structure*), yaitu tingkatan, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

- 1) *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-atutran, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam system pengertian;
- 2) *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhanya merupakan elemen oprasional atau pelaksana hukum.
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum mau pun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai

hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan system pengertian tadi.²⁸

Struktur hukum atau aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam membentuk budaya hukum maupun kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah terwujudnya budaya hukum yang baik, yaitu kesadaran setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, struktur hukum berfungsi sebagai penghubung antara substansi hukum dengan masyarakat yang patuh terhadap hukum. Untuk mencapai penegakan hukum yang optimal, diperlukan adanya sosialisasi dan pendidikan hukum yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peran penegak hukum dalam memberikan sosialisasi serta pendidikan hukum menjadi sangat krusial.

Keberhasilan dalam memberantas tindak pidana kekerasan tidak hanya bergantung pada adanya peraturan perundang-undangan yang lengkap dan memadai, seperti yang diatur dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, narkoba, dan lain-lain. Faktor penting lainnya adalah peran penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, terutama sejak tahap awal penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan tersebut.

²⁸ Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia Jl. Rancamaya Km. 1 No. 47, Ciawi-Bogor 16720.

Selain itu, mengingat karakteristik khusus dari tindak pidana kekerasan yang termasuk dalam kategori tindak pidana transnasional, dibutuhkan keahlian dan profesionalisme dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Jika penegak hukum dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan, maka institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi faktor kunci, karena tanggung jawab pelaksanaan hukum berada di tangan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme para penegak hukum yang terlibat dalam proses tersebut. Sesuai dengan pandangan Ahmad Ali bahwa bekerjanya suatu sistem hukum maka ditentukan dua hal yaitu:

- a. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum;
- b. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.

Profesionalisme dan kepemimpinan adalah dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan ketika penegak hukum menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Profesionalisme menjadi tolok ukur kemampuan penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan target penyelesaian suatu perkara. Profesionalisme ini

diperoleh melalui pengembangan ilmu pengetahuan secara formal, serta didukung oleh pengalaman dan keterampilan khusus dalam menangani perkara pidana, terutama tindak pidana kekerasan.²⁹

Penegak hukum yang profesional tidak hanya dituntut memiliki keterampilan dan keahlian, tetapi juga memerlukan kerja sama yang baik antar sesama penegak hukum. Kerja sama ini sangat penting karena penanganan tindak kekerasan membutuhkan pendekatan khusus yang tidak dapat dilakukan secara individu. Meskipun satu penegak hukum sudah profesional, tanpa adanya kerja sama yang solid, hasil yang dicapai tidak akan maksimal. Namun, ketika kerja sama diperlukan, kualitas maupun kuantitas personel seringkali menghadapi berbagai kendala dan hambatan, terutama dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pemberantasan tindak pidana kekerasan.

2. Isi Hukum (*Legal Substance*).

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansinya mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku nyata orang-orang di dalam sistem tersebut... penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam kitab undang-undang.

Sekalipun pelaksana penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, namun apabila substansi hukum yang dirumuskan oleh pembentuk hukum bersifat ideal, maka kerangka penegakan hukum tetap dapat diwujudkan melalui norma yang berkualitas. Sebagaimana telah

²⁹ A Darwis, M Kamal, S Sutiawati, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*, 2024 - pasca-umi.ac.id hlm 743.

disinggung pada bagian sebelumnya, substansi hukum yang baik adalah peraturan hukum yang disusun dengan berlandaskan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Penegakan hukum sering kali hanya ditekankan pada aspek ketertiban semata. Hal ini mungkin disebabkan oleh anggapan bahwa hukum identik dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Pandangan semacam ini jelas keliru, karena hukum seharusnya dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan interaksi berbagai unsur. Hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas, seperti struktur, lembaga, dan prosedur yang menyertainya, serta berkaitan erat dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam proses penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) memegang peranan yang sangat penting. Budaya hukum mencakup pandangan, kebiasaan, serta perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai dan harapan yang lahir dari sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum dapat dipahami sebagai iklim pemikiran sosial mengenai bagaimana hukum diterapkan, dilanggar, maupun dijalankan. Setiap masyarakat, negara, atau komunitas memiliki budaya hukum masing-masing yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup, baik berupa adat istiadat, tradisi suku, maupun ajaran agama.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa konsep budaya hukum adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Budaya hukum merujuk pada unsur-unsur kebudayaan secara umum, seperti kebiasaan, cara berpikir, pendapat, dan tindakan, yang dalam kondisi tertentu dapat mendorong kekuatan sosial untuk mendekat atau menjauh dari hukum.
- b. Budaya hukum yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat berhubungan dengan hukum, termasuk penggunaan lembaga hukum, proses hukum, atau bahkan memilih untuk tidak menggunakannya sama sekali. Dengan kata lain, faktor budaya menjadikan struktur dan aturan hukum yang statis menjadi dinamis dan hidup.
- c. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, serta pandangan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sistem hukum, yang pada hakikatnya menjadi sumber hukum itu sendiri.
- d. Budaya hukum juga mencakup sikap masyarakat terhadap hukum, yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana hukum dipatuhi atau ditolak, serta memengaruhi struktur hukum mana yang digunakan dan alasan di baliknya, termasuk aturan hukum mana yang diterapkan atau dikesampingkan beserta alasannya.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 17

- e. Budaya hukum merupakan kumpulan gagasan, sikap, harapan, serta pandangan masyarakat mengenai hukum yang terus dijaga dan dipertahankan.

Secara teoretis, tujuan hukum meliputi tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari ketiganya, keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan pokok yang bersifat universal. Meskipun merupakan konsep yang abstrak, keadilan mengandung makna perlindungan hak, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta penerapan asas proporsionalitas antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Abstraknya konsep keadilan disebabkan karena keadilan tidak hanya lahir dari rasionalitas, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, tata nilai, serta norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan bersifat dinamis dan tidak selalu dapat dituangkan sepenuhnya dalam hukum positif.

Budaya hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta berkaitan erat dengan perilaku warga dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur ini tidak bisa diabaikan dalam pembahasan hukum, terutama bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan hukum saat ini. Terlihat jelas betapa pentingnya budaya hukum dan perilaku hukum sebagai faktor penentu keberhasilan. Tujuan dan cita-cita hukum serta pembangunan hukum tidak akan tercapai tanpa memperhatikan peran dan kontribusi budaya hukum. Budaya hukum merupakan bagian yang melekat secara alami dalam sistem hukum. Perubahan dalam masyarakat

adalah hal yang wajar, demikian pula hukum, karena hukum yang berlaku di masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakat tersebut.

Salah satu unsur penting dalam budaya hukum adalah kesadaran hukum. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Arief Sidharta, kesadaran hukum yang juga disebut sebagai perasaan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya hukum. Secara mendasar, kesadaran hukum adalah pemahaman serta nilai-nilai yang dimiliki individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum menunjukkan bagaimana pandangan seseorang terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Dalam membicarakan kesadaran hukum, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek kepatuhan hukum atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan memang tampak dalam tindakan nyata menaati hukum, namun hal itu tidak serta-merta menunjukkan adanya dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan baru akan muncul apabila kepatuhan didasari rasa puas, karena kepuasan mencerminkan terpenuhinya harapan serta rasa keadilan. Dengan demikian, hukum hanya akan memperoleh dukungan masyarakat apabila sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

³¹ A Darwis, M Kamal, S Sutiawati, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*, 2024 - pasca-umi.ac.id hlm 743.

Ketika membahas kesadaran hukum, hal itu tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan hukum atau ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Perilaku yang nyata terlihat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, namun kepatuhan tersebut tidak otomatis berarti hukum mendapat dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat akan terwujud jika kepatuhan itu didasarkan pada rasa puas, karena kepuasan mencerminkan terpenuhinya harapan dan keadilan. Dengan kata lain, hukum akan mendapatkan dukungan masyarakat apabila hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkaitan dengan apakah suatu aturan hukum benar-benar berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat. Hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dapat dijelaskan melalui sebuah hipotesis,³² yaitu semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut mematuhi hukum, sedangkan kesadaran hukum yang rendah cenderung menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum.

³² A Darwis, M Kamal, S Sutiawati, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*, 2024 - pasca-umi.ac.id, hlm 744.